



**BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
(BAKOSURTANAL)**

Jl. Raya Jakarta-Bogor Km. 46. Cibinong 16911
Telp. : (021) 8752062-63 PO.Box 46-CBI CIBINONG - Fax. (021) 8752064, 8753289,8754592

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
NOMOR OT.01.01/03-KA/IV/2001**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SURVEI DAN PEMETAAN**

KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna Balai Pendidikan dan Pelatihan Survei dan Pemetaan BAKOSURTANAL dipandang perlu untuk menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Survei dan Pemetaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan kembali susunan organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Survei dan Pemetaan dengan Keputusan Kepala BAKOSURTANAL;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2001;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2001;
3. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Nomor OT.01.01/01-KA/I/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor : 71/M.PAN /3/2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SURVEI DAN PEMETAAN.**

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Balai Pendidikan dan Pelatihan Survei dan Pemetaan yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Balai adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pusat Pelayanan Jasa dan Informasi.

Pasal 2

Balai mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan survei dan pemetaan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- c. pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan serta perpustakaan;
- d. pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Balai.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai terdiri dari :

- a. Seksi Program dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Seksi Sarana Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Petugas Tata Usaha.

Pasal 5

Seksi Program dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, serta kerjasama pendidikan dan pelatihan.

Pasal 6

Seksi Sarana Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan serta perpustakaan.

Pasal 7

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Balai.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan BAKOSURTANAL sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Kepala Balai dan para Kepala Seksi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Kepala Balai dan para Kepala Seksi di lingkungan Balai bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Kepala Balai dan para Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala dan berjenjang tepat pada waktunya.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai dan para Kepala Seksi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahannya.

Pasal 13

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Balai dibantu oleh para Kepala Seksi dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV LOKASI

Pasal 15

Balai berlokasi di Kantor BAKOSURTANAL Jakarta.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Nomor OT.00/08-KA/XII/Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Survei dan Pemetaan dinyatakan tidak berlaku

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Bagan struktur susunan organisasi Balai pada Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 18

Perubahan organisasi dan tata kerja Balai menurut Keputusan ini, ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 19

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
tanggal : 16 April 2001

**Kepala Badan Koordinasi Survei
dan Pemetaan Nasional**

ttd.

Joenil Kahar

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Utama BAKOSURTANAL
Kepala Bagian Hukum

F. Wahyutomo, SH.